



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SITI WALIDAH, tempat tanggal lahir Bogor, 2 April 1969, alamat Kp.Tunggilis RT.003 RW.006 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3201074204690016, Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Desember 2012
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Pria yang bernama KUSWARA pada tanggal 2 Maret 1997 dengan kutipan akta nikah nomor 1328/12/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi pada tanggal 03 Maret 1997.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak ketiga yang bernama ZULFA KHAIRINI lahir di Bogor pada tanggal 03 November 2003 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 2762/D.Ist-2003/2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Juni 2004.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI dengan alasan sakit-sakitan.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 2762/D.Ist-2003/2004, yang semula tertulis ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian / perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 2762/D.Ist-2003/2004 yang semula tertulis ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut.
4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum di bebaskan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama SITI WALIDAH (Pemohon) No. 3201074204690016 tanggal 14 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon No. 3201071910120030 tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon dan Kuswara No. 394/AC/2006/PA/Cbn tanggal 3 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Kab. Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZULFA KHAIRINI. No. 2762/D.Ist-2003/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama RINI KHAIRINI tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Mdnengah Pertama (SMP) atas nama RINI KHAIRINI tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P. 6;

Bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lusy Chandra Rahayu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Kp. Tunggilis RT.003 RW.006 Desa Gandoang. Kec.Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon bernama SITI WALIDAH, sedangkan suaminya bernama KUSWARA, mereka menikah secara resmi pada tahun 1997, namun mereka sudah bercerai pada tahun 2006;
- Bahwa Selama pernikahan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Zulfa Khairini;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula Pemohon bernama ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI disesuaikan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon karena untuk meyesuaikan dengan dokumen-dokumen, sehingga tidak ada kendala dikemudian hari;
- Bahwa anak Pemohon dahulu bernama ZULFA KHAIRINI, namun karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon mengganti nama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan nama RINI KHAIRINI saat anak Pemohon umur 4 (empat) tahun, dan setelah diganti nama anak tersebut sekarang sehat-sehat;

- Bahwa atas penggantian nama tersebut telah diadakan syukuran dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ke Pengadilan Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Catatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;

2. Saksi M. Khusnul Yakin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Kp. Tunggilis RT.003 RW.006 Desa Gandoang. Kec.Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon bernama SITI WALIDAH, sedangkan suaminya bernama KUSWARA, mereka menikah secara resmi pada tahun 1997, namun mereka sudah bercerai pada tahun 2006;
- Bahwa Selama pernikahan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Zulfa Khairini;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula Pemohon bernama ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI disesuaikan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen, sehingga tidak ada kendala dikemudian hari;
- Bahwa anak Pemohon dahulu bernama ZULFA KHAIRINI, namun karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon mengganti nama anaknya dengan nama RINI KHAIRINI saat anak Pemohon umur 4 (empat) tahun, dan setelah diganti nama anak tersebut sekarang sehat-sehat;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut telah diadakan syukuran dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ke Pengadilan Pemohon sudah menanyakan ke Kantor Catatan Sipil dan Pemohon disarankan untuk ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mendapatkan Penetapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1 s/d. P.6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Lusy Chandra Rahayu dan M. Khusnul Yakin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp.Tunggilis RT.003 RW.006 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon dan Kuswara No. 394/AC/2006/PA/Cbn tanggal 3 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Kab. Bogor, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan Kuswara pada tanggal 2 Maret 1997 kemudian telah bercerai pada tanggal 3 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZULFA KHAIRINI. No. 2762/D.Ist-2003/2004 tanggal 15 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor, membuktikan Zulfa Khairini lahir pada 3 November 2003 anak dari Kuswara dan Siti Walidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Zulfa Khairini untuk dirubah menjadi Rini Khairini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 2762/D.Ist-2003/2004, yang semula tertulis ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI", apakah pembetulan/penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah merubah nama anak Pemohon yang bernama Zulfa Khairini sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran menjadi Rini Khairini karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan kemudian saat anak Pemohon berumur 4 (empat) tahun telah diganti namanya menjadi Rini Khairini dan telah dilakukan syukuran. Maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen yang lain dalam hal ini adalah menyesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon dan dokumen yang lain sehingga Pemohon mengajukan ganti nama anak Pemohon sehingga menjadi Rini Khairini. Sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon masih tertulis nama Zulfa Khairini. Ketika Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor disyaratkan harus ada penetapan pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka pergantian nama tersebut hanya menambah nama dari semula Zulfa menjadi Rini maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas dokumen anak Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon “Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian / perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 2762/D.Ist-2003/2004 yang semula tertulis ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Administrasi Kependudukan disebutkan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 2762/D.Ist-2003/2004, yang semula tertulis ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian / perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 2762/D.Ist-2003/2004 yang semula tertulis ZULFA KHAIRINI diganti menjadi RINI KHAIRINI, untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 1 Februari 2021** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Nurul Setyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURUL SETYAWATI S.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	Rp112.000,00
(seratus dua belas ribu rupiah)		